



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Alamat : Pahlawan No.100 Telp (0293) 491148

TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/ 120 /2021**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
TEMANGGUNG,**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ MITRA ANDALAN “ Jl Kandangan Jumo Km 4 Kligan RT 01 RW 02 Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Nomor : 157/PKBM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang PNF, bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ MITRA ANDALAN “ memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tentang perpanjangan izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat ;
 8. Keputusan Menteri dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (MITRA ANDALAN)
Nama Ketua Lembaga	: Siswanto,ST
Alamat	: JLKandangan Km 4 Kligan RT 01 RW 02 Jambon Gemawang
Kecamatan	: Gemawang
Kabupaten	: Temanggung

KEDUA : Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
2. Mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis

KETIGA : Perpanjangan izin ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 April 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Temanggung

Tanggal : 4-Juni-2021

PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO P MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197308051993111001